



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 350 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian jasa bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, selain dilaksanakan secara struktural dapat juga dilaksanakan oleh institusi atau perorangan yang memiliki kemampuan, kapasitas dan profesional berdasarkan latar belakang keilmuan dan keahlian yang dimilikinya;
 - c. bahwa pemberian jasa bantuan hukum oleh institusi atau perorangan diluar jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, diharapkan akan dapat lebih luwes dan praktis dalam tindakannya, sehingga dapat memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan pembelaan hukum yang profesional secara normatif maupun empiris akan dapat memberikan solusi hukum yang terbaik bagi penyelesaian suatu permasalahan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dan yang terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada Kantor Advokat ELDY SATRIA NOERDIN & REKAN, dalam Gugatan Perkara Perdata nomor 121/Pdt.G/2019/PN Ktg yaitu Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow sebagai Tergugat II dan Bupati Bolaang Mongondow sebagai Turut Tergugat I.
- KEDUA** : Tugas Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan Pendampingan Hukum, Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Pembelaan Hukum baik bersifat Litigasi dan Non Litigasi yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Melaksanakan mediasi dan fasilitasi yang diperlukan sehubungan dengan kasus/permasalahan hukum kepada pihak-pihak tertentu atas persetujuan Bupati;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penanganan suatu perkara di Pengadilan berdasarkan kuasa/penugasan khusus oleh Bupati; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan pembayaran yang dibagi dalam 2 (dua) termin yaitu sebagai berikut:

1. Termin pertama dibayarkan setelah Kuasa Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mendapat Surat Kuasa Khusus dari Bupati atas perkara yang akan diberikan pendampingan hukum; dan
2. Termin kedua dibayarkan pada saat proses perkara itu berjalan yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi pendampingan hukum, pemberian klarifikasi secara tertulis dan dibuktikan dengan dokumen jawab menjawab baik eksepsi/jawaban, Replik, Duplik atau dokumen lainnya yang menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan kegiatan bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 OKTOBER 2019



NO	Pengelola	Paraf
1.	Kasubag Hukum dan HAM	
2.	Kabag Hukum dan HAM	
3.	Kabag TUP Humas dan Protokol	
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Bupati	